

Maharati Marfuah, Lc

Hukum Fiqih Seputar

NAFKAH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hukum Fiqih Seputar Nafkah

Penulis : Maharati Marfuah, Lc

Jumlah halaman 67 hlm

JUDUL BUKU

Hukum Fiqih Seputar Nafkah

PENULIS

Maharati Marfuah, Lc

EDITOR

Hanif Luthfi, Lc., MA

SETTING & LAY OUT

Muhammad Haris Fauzi

DESAIN COVER

Abu Hunaifa

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

6 Juni 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Mukaddimah	5
1. Pengertian Nafkah.....	6
2. Ayat dan Hadits Nafkah	9
a. Ayat.....	9
b. Hadits	12
3. Diskusi Perbedaan dan Dalil-Dalil	15
4. Macam-Macam Nafkah	17
a. Nafkah untuk Diri Sendiri.....	17
b. Nafkah untuk Istri	19
c. Nafkah untuk Kerabat.....	20
1) Nafkah Anak Kepada Orang Tua	21
2) Nafkah Orang Tua Kepada Anak	23
d. Nafkah untuk Benda Milik	32
5. Konsekwensi Nafkah	33
6. Standar dan Jenis Nafkah	34
7. Sebab dan Syarat Nafkah	45
a. Wajib Bagi Suami	45
b. Syarat Menerima Nafkah.....	50
c. Sebab tak Menerima Nafkah	51
d. Nafkah Istri Lebih dari Satu	52
8. Nafkah Perempuan Bekerja.....	53
9. Nafkah dan Harta Bersama	55
10. Nafkah dalam Hukum Negara	61
Penutup.....	65

Mukaddimah

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah ﷺ beserta keluarga, shahabat dan para pengikutnya.

Keluarga adalah penggabungan fitrah antara dua jenis kelamin menuju rumah tangga¹. Keluarga merupakan bangunan utama sistem sosial, termasuk juga dalam masyarakat Islam. Maka Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, sangat mengatur kehidupan dalam keluarga serta melindungi keluarga dari anarkisme jahiliyyah.²

Perhatian Islam terhadap keluarga sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individual serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Hal itu karena keluarga adalah jika

¹ Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhwat Al-Muslimat wa Bina' Al-Usrah Al-Qur'aniyyah*, diterjemahkan oleh Kamran As'ad, Mufiliha Wijayatin dengan judul, *Membangun Keluarga Qur'an, Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Cet I; Jakarta : Amzah, 2005), hal. 5.

² Mahmud Muhammad al-Jauhari, *al-Akhwat al-Muslimat wa Bina' al-Usrah al-Qur'aniyyah*, diterjemahkan oleh Kamran As'ad Irsyadi, Mufliha Wijayanti (STP Sabda), *Membagnun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 5

masyarakat dan tulang punggungnya. Kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.³

Keluarga dibentuk dan diikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Diantara tujuan perkawinan itu adalah terciptanya saling cinta serta adanya ketenangan dalam keluarga. Semua itu tercapai karena kebutuhan primer kehidupan manusia terpenuhi. Dalam hal ini adalah nafkah rumah tangga, baik berupa materi maupun non materi⁴.

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab (نفقة) *anfaqa – yunfiqu- infaqan - nafaqatan* yang berarti mengeluarkan⁵, infaq berarti *al-mashrûf wa al-infâq*, yakni biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup⁶. Nafkah ini bentuk tunggal, jamaknya bisa (نفقات) bisa juga (نفاق). Aslinya makna nafkah merujuk kepada harta dari

³ M. Qurasih Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Cet. 1 (Jakarta: Lentera, 2007), hal. 145

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hal. 171

⁵ Ibnu Manzhur. *Lisān al-Arab*, (Bairut: Dār-Elfikr, 1990), juz 4, hal. 820. Lihat pula: Louis Ma'luf al-Yasu'i, *al-Munjid* (Beirut: al-Syirkiah, 1986), 828.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hal. 1449.

dirham.⁷ Lantas digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya⁸. Kata ini kebanyakan digunakan untuk hal yang baik saja⁹. Kata nafkah juga sudah diserap menjadi bahasa resmi Indonesia yang berarti pengeluaran¹⁰.

Pendapat lain menyatakan bahwa nafkah berasal dari bentuk kata dasar/kata benda (*masdar/noun*) dari kata kerja “*nafaqa*” yang sering disepadankan pengertiannya dengan kata kerja *dzahaba*, *kharaja*, *nafida* dan *madhâ*, maksudnya adalah bahwa kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal yang lain¹¹.

Kata *madha* yang berarti berlalu atau lewat dan

⁷ Manshur bin Yunuf al-Buhuti (w. 1051 H), *Kasyaf al-Qina'*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), juz 4, hal. 459

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, hal. 765

⁹ Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), Juz 5, hal. 151. Lihat pula: Abû Bakr bin Sayyid Muhammad Syathâ Dimyathî, *I'ânah al-Thâlibîn* (Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.), IV, hal. 60.

¹⁰ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi ketiga, hal. 770

¹¹ Abd al-Rahmân al-Jazirî, *al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr, t.t), IV, hal. 260. Bandingkan juga dengan Abû al-Qâsim al-Husain bin Muhammad, *al-Mufradat fi Gharîb Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) hal. 502.

dzahaba yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat/situasi yang lain. Kata *nafida* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada.¹²

Sedangkan menurut syariat, para ulama menyebutkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya¹³, sesuai dengan kebiasaan ('urf)¹⁴. Nafkah diartikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti

¹² Nurnazli, "*Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner*", dalam *Asas Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5 & 2 (2013), hal. 2

¹³ Manshur bin Yunus al-Buhuti (w. 1051 H) menyebutkan:
 (وَشَرَعًا (كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ خُبْرًا وَأَدْمًا وَكُسُوءًا) (وَمَسْكَنًا وَتَوَابِعَهَا)
Nafkah menurut syariat adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan baik berupa makanan, lauk, pakaian dan tempat tinggal dan turunannya. Lihat: Manshur bin Yunus al-Buhuti (w. 1051 H), *Kasyaf al-Qina'*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), juz 4, hal. 459. Lihat pula: Abdurrahman bin Muhammad 'Awadh al-Jaziri (w. 1360 H), *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1424 H), Juz 4, h. 424

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damasukus: Dar al-Fikr, t.t), juz 10, hal. 7348

perabot rumah tangga dan juga pembantu¹⁵.

Kata *nafaqah* dalam bahasa Indonesia diserap dalam dua kata; nafkah dan infak. Kata nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup atau uang pendapatan.¹⁶ Adapun infak diartikan sebagai pemberian sumbangan selain zakat wajib untuk kebaikan. Infak juga disinonimkan dengan sedekah.¹⁷

2. Ayat dan Hadits Nafkah

Ada beberapa ayat dan hadits yang berkaitan dengan nafkah dalam keluarga. Diantara ayat dan hadits itu adalah:

a. Ayat

- An-Nisa: 34

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34]

Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan

¹⁵ Abdurrahman bin Muhammad 'Awadh al-Jaziri (w. 1360 H), *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H), Juz 4, hal. 260. Lihat pula: Abdul Wahab Khalaf (w. 1375 H), *Ahkam al-Ahwal as-Syakhsiyyah fi as-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1357 H), hal. 106

¹⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 770

¹⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 431

sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Q.S. an-Nisa: 34).

- Al-Baqarah: 233

{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 233]

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. (Q.S. al-Baqarah: 233).

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami memberi makan, pakaian kepada istri dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan:

- At-Thalak: 6-7

{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسِئْرُضِعْ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 6, 7]

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (6) Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. at-Thalaq: 6-7).

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan

aturan nafkah¹⁸. Maka, jika suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istri, menurut Muhammad Ali as-Sayis (w. 1340 H) tidak berlaku hukum *fasakh*¹⁹.

Ayat ini tampak juga merinci lebih jauh hak isteri yang menjadi tanggung jawab suami. Berdasarkan kata *askinu* dapat dimengerti suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang telah ditalak baik talak *raj'i*, *ba'in*, baik hamil ataupun tidak²⁰.

b. Hadits

Adapun beberapa hadits tentang nafkah dalam keluarga adalah beberapa sabda dari Nabi Muhammad ﷺ sebagai berikut:

Hadits khutbah wada' Nabi

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ... فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ

¹⁸ Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, dalam *Jurnal Al Istinbath*, vol. 2, no. 1 (Bengkulu: STAIN Curup, 2017), hal. 32

¹⁹ Muhammad Ali al-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Terjemahan, (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1984), hal. 298

²⁰ Muhammad Ali al-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Terjemahan, (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1984), hal. 298

بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلَنَّ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (صحيح مسلم (2/ 889)²¹

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, semuanya dari Hatim. Berkata Abu Bakar: Telah menceritakan kami Hatim bin Isma'il Al Madani, dari Ja'far bin Muhammad dari Ayah beliau, beliau berkata: Kami masuk menemui Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu beliau berkata: Rasulullah bersabda: "Bertakwalah kalian kepada Allah (dalam menangani) istri-istri. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan rasa aman dari Allah, menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka, (ialah) mereka tidak boleh memasukkan ke ranjang kalian seseorang yang kalian benci. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bagi mereka (yang menjadi kewajiban) atas kalian memberi rezki dan sandang bagi mereka dengan sepantasnya". (HR Muslim)

²¹ Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi (w. 261 H), *Shahih Muslim*, (Baerut: Dar Ihya at-Turats, t.t), juz 2, hal. 886

Hadits Hindun bin Utbah

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hindun bin Utbah; istri Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah ﷺ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ، بِالْمَعْرُوفِ»²² (صحيح البخاري (65 / 7))

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu." (HR. Bukhari).

Dari beberapa hadits di atas, dinyatakan bahwa

²² Muhammad bin Ismail al-Bukhari (w. 256 H), *Shahih Bukhari*, (Baerut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), juz 7, hal. 65

nafkah suami kepada isteri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Kewajiban suami menafkahi isteri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan isterinya itu.²³ Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan kaya atau punya penghasilan sendiri²⁴.

Seorang suami setelah terjadinya akad nikah yang sah, telah memiliki hak untuk menahan isteri untuk tetap tinggal bersamanya, maka sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban kewajiban nafkah kepada isteri, sebagai kompensasi dari penahanan tersebut²⁵.

3. Diskusi Perbedaan dan Dalil-Dalil

Dalam ayat Al-Qur'an Q.S. al-Nisâ' 4: 34 diatas disebutkan bahwa: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."* Terjemah ini terjemahan

²³ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), *Zād al-Ma'ād*, (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1994), V, hal. 505 dan 508.

²⁴ Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, dalam Jurnal *Al Istinbath*, vol. 2, no. 1 (Bengkulu: STAIN Curup, 2017), hal. 32

²⁵ Muhammad Qadrī Bashā, *Al-Ahkām Syarī'yyah fī al-Ahwāl al-Shakhsīyyah*, (Mesir: Dār as-Salām, 2006), juz 1, hal. 380

yang umum dipahami oleh masyarakat, di mana laki-laki adalah "pemimpin" bagi perempuan.

Kementerian Agama RI pada tahun 2012 ternyata telah merevisi penerjemahan di atas, di mana dalam revisi tersebut, kata *qawwâm* tidak lagi diartikan sebagai "pemimpin", akan tetapi sebagai "pelindung".²⁶

Maka, dua hal itulah yang menjadi kelebihan dari suami dalam keluarga, yaitu menjadi pelindung dan pemberi nafkah dalam keluarga.²⁷ Salah satu bentuk perlindungan suami kepada istri adalah pemberian nafkah. Abd al-Rahmân al-Sa'dî menafsirkan kalimat "*wa bimâ anfaqû min amwâlihîm*" sebagai sebuah petunjuk pengutamaan laki-laki atas wanita karena sebab kewajiban memberi nafkah kepada istri, dan laki-laki merupakan wali dan tuan bagi istrinya, sedangkan istri adalah pendamping, tawanan dan pelayan, untuk itu maka tugas laki-laki harus menunaikan perintah Allah ﷻ tersebut yakni memberi perlindungan dan nafkah.²⁸

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam, 2012), II, hal. 161

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 209.

²⁸ Abd al-Rahmân bin Nâshir al-Sa'dî, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm alMannân*, Alih Bahasa oleh Muhammad Iqbal, at.al., *Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisâ' – Al-An'am*, Cet. 6 (Jakarta: Darul Haq, 2015), II, hal. 70.

Sedangkan Al-Qurthubî memberi penekanan tentang pentingnya pemberian nafkah seorang suami kepada istri dengan menunjukkan sebab turunnya ayat tersebut sebagai sebuah jawaban atas pernyataan Ummu Salamah yang mempertanyakan kelebihan laki-laki di dalam pembagian harta waris dibandingkan dengan bagian wanita. Allah ﷻ memberi penjelasan tentang keutamaan laki-laki di dalam pembagian harta waris karena adanya kewajiban dari setiap laki-laki untuk mengeluarkan mahar dalam perkawinan dan infak dalam keluarga melalui kalimat "*wa bimâ anfaqû min amwâlihîm*".²⁹

4. Macam-Macam Nafkah

Nafkah bisa dibagi 2; kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Nafkah kepada orang lain bisa dikembangkan menjadi 3; kepada istri, kerabat dan benda milik. Maka bisa kita gabungkan bahwa nafkah itu terbagi menjadi 4 macam.

a. Nafkah untuk Diri Sendiri

Diri sendiri dari manusia termasuk yang paling utama untuk diberi nafkah. Sebelum membari nafkah kepada orang lain, hendaknya seorang memberikan nafkah dahulu kepada dirinya. Hal ini

Lihat pula: Abdul Wahab Khalaf (w. 1375 H), *Ahkam al-Ahwal as-Syakhsiyyah fi as-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1357 H), hal. 106

²⁹ Abû Abdillâh Muhammad bin Ahmad al-Anshârî al-Qurthûbî, *al-Jâmi' li Ahkâm alQur'ân* (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2002), III, hal. 153.

sebagaimana dalam hadits Nabi ﷺ:

قَالَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ،
فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي
قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا»³⁰ (صحيح مسلم (2/ 692)

(Gunakanlah ini) untuk memenuhi kebutuhanmu dahulu, maka bersedekahlah dengannya untuk (mencukupi kebutuhan) dirimu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada ini dan itu.” (HR. Muslim no. 997).

Dalam hadits lain, memenuhi nafkah untuk diri sendiri termasuk bentuk shadaqah. Sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad:

عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ
وَلَدَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ،
وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ" (مسند أحمد، 28/
417)

Dari Miqdam bin Madikarib berkata, Rasulullah bersabda: “Sesuatu apa pun yang Engkau

³⁰ Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi (w. 261 H), *Shahih Muslim*, (Baerut: Dar Ihya at-Turats, t.t), juz 2, hal. 692

berikan sebagai makanan kepada dirimu, maka itu merupakan sedekah. Demikian pula yang Engkau berikan sebagai makanan kepada anakmu, istrimu, bahkan kepada budakmu, itu semua merupakan sedekah.” (HR. Ahmad).

b. Nafkah untuk Istri

Para ulama menyebutkan bahwa sebab nafkah wajib kepada orang lain karena 3 hal; *zaujiyyah* atau pernikahan, *qarabah* atau kerabat, *milkiyyah* atau kepemilikan³¹.

Nafkah karena ikatan pernikahan ini adalah pemberian nafkah karena ikatan pernikahan yang sah. Bukan saja terjadi karena pernikahan yang masih utuh, tetapi juga pernikahan yang telah putus atau cerai dalam keadaan talak *raj'i* dan talak *ba'in hamil*. Dalilnya adalah sebuah ayat:

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34]

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Q.S. an-Nisa: 34).

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damasukus: Dar al-Fikr, t.t), juz 10, hal. 7349

Hukum memberi nafkah dari suami kepada istri adalah wajib³². Nafkah isteri disini adalah kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin, hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriyah atau materi³³.

Untuk bentuk nafkah dari pernikahan yang telah putus atau cerai dalam keadaan talak *raj'i* dan talak *ba'in hamil*, menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah hanya dibatasi berupa nafkah tempat tinggal saja.³⁴

c. Nafkah untuk Kerabat

Hubungan kekerabatan termasuk menjadi salah satu sebab wajibnya nafkah. Hanya saja mereka berbeda pendapat terkait kerabat bagian mana

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hal. 166

³³ Dikutip dari Disertasi Jumni Nelli, *Konstruksi Keutuhan Keluarga Bagi Perempuan yang Bekerja: Studi Kasus Istri yang Bekerja di PA Pekanbaru*, 2015, hal. 157

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damasukus: Dar al-Fikr, t.t), juz 10, hal. 105

yang wajib dinafkahi. Bahkan hampir tiap mazhab memiliki pandangan sendiri-sendiri dalam masalah ini.

Wahbah az-Zuhaili meringkas pendapat itu sebagai berikut: Kalangan Mâlikiyyah berpendapat bahwa kerabat yang berhak mendapatkan nafkah hanya pada hubungan orang tua dan anak (*al-wâlid wa al-walad*). Syâfi'iyyah berpendapat bahwa nafkah diberikan kepada hubungan orang tua dan anak serta cucu dan kakek (*ushûl dan furû'*). Adapun Hanâfiyyah berpendapat, yang mendapat nafkah karena kerabat bukan saja *ushûl* dan *furû'* akan tetapi juga pada jalur ke samping (*hawâsyi*) dan *dzawi al-arhâm*. Sedangkan Hanâbilah berpendapat lebih umum lagi asalkan pada jalur nasab.³⁵

1) Nafkah Anak Kepada Orang Tua

Nafkah anak kepada orang tua adalah perintah dari ayat Al-Qur'an:

{وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} [الإسراء: 23]

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damasukus: Dar al-Fikr, t.t), juz 10, hal. 84-85

babakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q.S. al-Isra': 23).

Dalam ayat lain disebutkan:

{وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15]

... dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. (Q.S: Luqman: 15)

Meski ayatnya hanya menyebutkan untuk mempergauli kedua orang tua dengan baik, tapi para ulama menyebutkan bahwa bukanlah hal yang baik jika membiarkan kedua orang tua meninggal karena kelaparan.³⁶

Dalam ayat lain disebutkan:

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: 215]

Mereka bertanya tentang apa yang mereka

³⁶ Muhammad Shiddiq Hasan Khan al-Qinnauji (w. 1307 H), *ar-Raudhah an-Nadiyyah*, (Riyadh: Dar Ibnu Qayyim 1423 H), juz 2, hal. 320

nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (Q.S: al-Baqarah: 215).

2) Nafkah Orang Tua Kepada Anak

Secara umum orang tua wajib memberi nafkah kepada anak mereka. Perintah nafkah orang tua kepada anak, dalilnya adalah ijma' para ulama. Ibnul Mundzir mengatakan,

أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال
الذين لا مال لهم³⁷

Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta.

Dalam hadits shahih riwayat Ibnu Hibban disebutkan:

³⁷ Ibnu Qudamah Muwaffaq ad-Din Abdullah bin Ahmad (w. 620 H), *al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t), juz 8, hal. 171

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: "تَصَدَّقُوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ". قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ. قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: "إِنَّ عِنْدِي آخَرَ". قَالَ: "أَنْتَ أَبْصَرُ" (رواه ابن حبان في صحيحه)³⁸

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu la mengataakn : Datang seorang laki-laki kepada Nabi seraya bertanya : Wahai Rasulullah saya mempunyai dinar? Rasul mengatakan buatlah nafkan untuk dirimu. la mengatakan saya mempunyai yang lain? la mengatakan buatlah untuk nafkah anakmu. la mengatakan saya mempunyai yang lain? la mengatakan buatlah untuk nafkah keluargamu. la mengatakan saya mempunyai yang lain? la mengatakan buatlah untuk nafkah pembantumu. la mengatakan saya mempunyai yang lain? la mengatakan Anda lebih mengetahui. (HR. Ibnu Hibban).

Meskipun tentang perinciannya, ada beberapa hal yang dibahas lebih detail, terkait sampai kapan

³⁸ Muhammad bin Hibban Abu Hatim al-Busti (w. 354 H), *Shahih Ibnu Hibban*, (Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1408 H), juz 8, hal. 127

anak itu mendapatkan nafkah dari orang tuanya, bagaimana jika anak itu miskin, apakah sama antara laki-laki dan perempuan.

Ada dua batasan untuk keadaan anak terkait wajib tidaknya nafkah dari orang tuanya.

Batasan pertama, usia, apakah anak sudah baligh ataukah belum.

Batasan kedua, harta, apakah anak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya ataukah tidak memiliki harta, sehingga masih bergantung kepada orang lain.

Dari dua batasan ini, kita bisa mengelompokkan anak menjadi empat kategori:

1. Anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta
2. Anak yang belum baligh dan memiliki harta
3. Anak yang sudah baligh dan memiliki harta
4. Anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta

Masing-masing memiliki hukum yang berbeda terkait kewajiban nafkah orang tua kepada anaknya.

Pertama, anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib

atas orangtua yang mampu³⁹. Imam al-Jassash al-Hanafi menyebutkan:

(ولا يجبر فقير على نفقة أحد إلا الأب على ولده الصغار، وعلى زوجته، وأمه الفقيرة).⁴⁰ (أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370 هـ)، شرح مختصر الطحاوي، 308 / 5)

Orang tua yang fakir tidak dipaksa untuk memberi nafkah kecuali jika orang tua itu bapak, dia wajib dipaksa untuk memberi nafkah kepada anaknya yang masih kecil, kepada istrinya dan kepada ibunya yang fakir.

Imam Ibnul Mundzir (w. 319 H.), bahwa para ulama telah sepakat bahwa nafkah anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta ditanggung oleh ayahnya. Ibnul Mundzir mengatakan,

أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم⁴¹

Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-

³⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI*, cet. ke-III (Jakarta: Fajar Interpratama, 2006), 293

⁴⁰ Ahmad bin Ali bin Abu Bakar al-Jasshash (w. 370 H), *Syarah Mukhtashar ar-Razi*, juz 5, hal. 308

⁴¹ Dikutip oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H), *al-Mughni*, juz 8, hal. 171

anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta.

Imam az-Zailaghi (w. 743 H) menyebutkan:

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلِطِفْلِهِ الْفَقِيرِ) يَعْنِي تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ عَلَيْهِ لِأَوْلَادِهِ الصَّغَارِ الْفُقَرَاءِ... وَتَقْيِيدُهُ بِالطِّفْلِ وَالْفَقِيرِ يُفِيدُ عَدَمَ وَجُوبِهَا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ غَنِيًّا أَوْ كَبِيرًا، وَهَذَا صَحِيحٌ لِأَنَّ الْغَنِيَّ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، وَالْبَالِغُ إِذَا كَانَ ذَكَرًا، وَهُوَ صَحِيحٌ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِبِ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ⁴² (فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، 62 / 3)

Wajib memberi nafkah dan pakaian kepada anak-anaknya yang kecil dan fakir. Pembatasan masih kecil dan fakir ini maksudnya jika anak itu meski masih kecil atau sudah besar tapi kaya maka tak wajib dinafkahi. Seorang anak laki-laki yang sudah baligh, dia sehat maka bapaknya tak wajib memberinya nafkah, juga tak wajib kepada kerabat yang lain.

Kedua dan ketiga, anak belum baligh atau sudah baligh yang memiliki harta. Imam az-Zailaghi (w. 743 H) al-Hanafi menyebutkan:

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلِطِفْلِهِ الْفَقِيرِ) يَعْنِي تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ عَلَيْهِ لِأَوْلَادِهِ الصَّغَارِ الْفُقَرَاءِ... وَتَقْيِيدُهُ بِالطِّفْلِ

⁴² Fakhurddin az-Zailaghi (w. 743 H), *Tabyin al-Haqaiq*, juz 3, hal. 62

وَالْفَقِيرُ يُفِيدُ عَدَمَ وَجُوبِهَا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ غَنِيًّا أَوْ كَبِيرًا، وَهَذَا صَحِيحٌ لِأَنَّ الْغَنِيَّ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، وَالْبَالِغُ إِذَا كَانَ ذَكَرًا، وَهُوَ صَحِيحٌ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى أَبِيهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِبِ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ⁴³ (فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، 62/3)

Wajib memberi nafkah dan pakaian kepada anak-anaknya yang kecil dan fakir. Pembatasan masih kecil dan fakir ini maksudnya jika anak itu meski masih kecil atau sudah besar tapi kaya maka tak wajib dinafkahi. Seorang anak laki-laki yang sudah baligh, dia sehat maka ayahnya tak wajib memberinya nafkah, juga tak wajib kepada kerabat yang lain.

Sebagaimana Imam ad-Dusuqi al-Maliki menyebutkan:

غَايَةُ أَمَدِ النَّفَقَةِ أَنَّهَا الْبُلُوغُ فِي الذَّكَرِ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ السَّلَامَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالرَّمَانَةِ

Waktu selesainya kewajiban membari nafkah adalah ketika sudah baligh, dengan syarat anak tersebut tidak gila dan lumpuh. Lihat: Muhammad bin Ahmad ad-Dusuqi al-Maliki (w. 1230 H),

Para ulama menegaskan, apabila anak memiliki harta yang cukup untuk menutupi seluruh kebutuhannya, maka ayahnya tidak wajib

⁴³ Fakhurddin az-Zailaghi (w. 743 H), *Tabyin al-Haqaiq*, juz 3, hal. 62

menanggung nafkahnya.

As-Shan'ani juga mengatakan,

فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب

“Jika mereka memiliki harta, maka tidak ada kewajiban nafkah atas ayahnya.” (Subulus Salam, 2/325).

Maka, jika anak itu memiliki harta, orang tua tak wajib menafkahi anaknya. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Kalo masih tetap dikasih nafkah, itu juga bagus.

Keempat, anak sudah baligh yang tidak memiliki harta. Tentu banyak diantara kita yang secara umur sudah baligh, tapi tidak punya harta dan tak berpenghasilan. Seperti anak yang sudah masuk bangku kuliah. Untuk keadaan keempat ini, ulama membagi dua: 1. Anak perempuan. Mereka wajib dinafkahi ayahnya hingga dia menikah. 2. Anak laki-laki, ulama berbeda pendapat, apakah anak laki-laki sudah baligh yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, wajib dinafkahi ayahnya ataukah tidak.

Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah hanya sampai usia baligh untuk anak laki-laki dan sampai nikah untuk anak perempuan.

as-Shan'ani menuliskan:

وذهب جمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ

الذكر وتزوج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمني⁴⁴

Sementara mayoritas ulama berpendapat, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah bagi anak perempuan. Kemudian setelah itu, tidak ada tanggungan kewajiban nafkah atas bapak, kecuali jika anaknya sakit-sakitan. (Subulus Salam, 2/325).

Pendapat kedua, orang tua tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, meskipun sudah baligh.

Diantara ulama yang memilih pendapat ini adalah al-Mardawi. Dalam kitabnya al-Inshaf beliau menyebutkan,

يلزمه نفقة سائر آبائه وإن علواً، وأولاده وإن سفلاً⁴⁵

Termasuk yang wajib dinafkahi seseorang adalah bapaknya, kakeknya dan seterusnya ke atas. Serta anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah.

Kemudian beliau menjelaskan,

شمل قوله "وأولاده وإن سفلاً" الأولاد الكبار الأصحاء

⁴⁴ As-Shan'ani, *Subul as-Salam*, juz 2, hal. 325

⁴⁵ Al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilaf*, juz 9, hal. 393

الأقوياء إذا كانوا فقراء. وهو صحيح⁴⁶

Yang dimaksud ‘anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah’ mencakup anaknya yang sudah besar (baligh), yang sehat, kuat, jika mereka fakir (tidak memiliki harta dan pekerjaan). Inilah pendapat yang kuat.

Hal ini berbeda jika ternyata anak yang sudah baligh tersebut sibuk mencari ilmu sampai tak ada waktu untuk menghasilkan uang sendiri. Maka orang tua tetap wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut. Disebutkan dalam kitab *Hasyiyah al-Baijuri*:

فالغني الصغير أو الفقير الكبير لا تجب نفقته – إلى أن قال - وقد استفيد مما تقدم أن الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته بل يكلف الكسب بل قد يقال إنه داخل في الغني المذكور. ويستثنى ما لو كان مشغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجاة والكسب يمنعه فتجب حينئذ ولا يكلف الكسب⁴⁷

“Anak kecil yang kaya atau orang baligh yang fakir tidak wajib (bagi orang tua) menafkahi mereka. Dan dapat pahami bahwa anak yang mampu bekerja yang layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah, sebaliknya ia (justru)

⁴⁶ Al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma’rifati ar-Rajih min al-Khilaf*, juz 9, hal. 393

⁴⁷ Syekh Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, juz 2, hal. 187

dituntut untuk bekerja.

Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yang mampu bekerja ini masuk kategori anak yang kaya. Dikecualikan ketika anak yang telah mampu bekerja ini sedang mencari ilmu syara' dan diharapkan nantinya akan menghasilkan kemuliaan (dari ilmunya) sedangkan jika ia bekerja maka akan tercegah dari rutinitas mencari ilmu, maka dalam keadaan demikian ia tetap wajib untuk dinafkahi dan tidak diperkenankan untuk menuntutnya bekerja.

d. Nafkah untuk Benda Milik

Adapun nafkah karena sebab kepemilikan seperti hamba sahaya dan binatang piaraan. Seseorang yang di zaman dahulu memiliki hamba sahaya, atau hari ini memiliki hewan peliharaan, harus menafkahnya dengan memberi makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya⁴⁸.

Hikmah pemberian nafkah kepada budak adalah kembali kepada masalah kasihan terhadap diri budak yang lemah yang tidak mampu apa-apa yang tiada daya dan kekuatan dan tiada harta sama sekali. Telah diketahui dalam agama bahwa hamba sahaya adalah milik tuanya, walaupun tuan itu tidak wajib memberinya nafkah, niscaya

⁴⁸ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, (Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015), hal. 385

manusia lemah ini akan kelaparan dan telanjang sepanjang hari. Hal demikian tidak disetujui oleh akal dan tidak ditetapkan oleh agama.⁴⁹

Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya⁵⁰.

5. Konsekwensi Nafkah

Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia, tenteram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi isteri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi isteri, seorang isteri itu terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami, sementara itu dilarang bekerja untuk suami. Maka dari itu segala kebutuhan isteri menjadi tanggung jawab suami.⁵¹

Nafkah muncul karena adanya beban tanggungjawab (dzimmah), sehingga

⁴⁹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hal. 340

⁵⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hal. 272.

⁵¹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hal. 335

karakteristiknya sama dengan ketentuan *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan.⁵²

6. Standar dan Jenis Nafkah

Nafkah dalam hadits Hindun bin Utbah tak dibatasi dengan nominal. Hal itu berdasarkan keadaan keduanya, baik suami maupun istri⁵³. Nafkah istri bisa berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lain, sebagaimana Surat at-Thalaq: 7.

Ukuran nafkah bisa ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah. Hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan

⁵² Zakariyyâ al-Anshârî, *Fath al-Wahhâb* (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H), II, 200.

⁵³ Hadits Hindun riwayat Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi (w. 261 H), *Shahih Muslim*, (Baerut: Dar Ihya at-Turats, t.t), juz 2, hal. 886. Lihat juga: Manshur bin Yunuf al-Buhuti (w. 1051 H), *Kasyaf al-Qina'*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), juz 4, hal. 460. Lihat pula: Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Undang-undang Negara Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 181

menurut kebiasaan setempat⁵⁴.

Keseluruhan ayat dan hadis di atas merupakan dalil wajib nafkah, dan hanya berbicara tentang nafkah secara mutlak tanpa memberi batasan dan ukuran. Jika dalam Al-Qur'an dan Hadits ada pensyariatan suatu hukum tapi tidak dijelaskan rinciannya, maka dikembalikan kepada 'urf setempat dan ijtihad⁵⁵.

Imam Abu Hanifah⁵⁶, Imam Malik bin Anas⁵⁷, sebagian ulama Syafi'iyah dan Ahmad bin Hanbal⁵⁸ berpendapat: "Nafkah isteri itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan"⁵⁹.

Meski beberapa ulama dari mazhab Maliki memberikan batasan sesuai dengan kebiasaan

⁵⁴ Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Juz XVIII, hal. 170

⁵⁵ Ibn Rusyd al-Qurthubi (w. 595 H), *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hal. 462

⁵⁶ Alauddin al-Kasani (w. 587 H), *Badai' as-Shanai'*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1406 H), juz 4, hal. 23

⁵⁷ Muhammad bin Ahmad ad-Dusuqi al-Maliki (w. 1230 H), *Hasyiah ad-Dusuqi*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 2, hal. 509

⁵⁸ Ibnu Qudamah Muwaffaq ad-Din Abdullah bin Ahmad (w. 620 H), *al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t), juz 9, hal. 231

⁵⁹ Wizarat al-Auqah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H), juz 41, hal. 39

masyarakat dan kemampuan suami⁶⁰.

Dalam Undang-undang yang berlaku di Indoensia, diatur juga tentang standar dari nafkah suami kepada istri, baik dalam Undang-undang Pernikahan, KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tenatang Perkawinan 34 ayat 1 disebutkan:

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶¹

Dalam hukum negara di Indonesia, juga diatur tentang standar nafkah suami terhadap istri, baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) juga menyebutkan perihal pengaturan nafkah secara eksplisit. Hal tersebut bisa kita lihat dalam pasar 107 ayat (2) KUHPer, suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan istrinya sesuatu yang patut sesuai dengan pendapatannya.⁶²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) disebutkan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri:

⁶⁰ Muhammad bin Ahmad ad-Dusuqi al-Maliki (w. 1230 H), *Hasyiah ad-Dusuqi*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 2, hal. 509

⁶¹ Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶² Pasal 107 ayat (2) KUHPer

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶³

Dalil yang menjadi hujjah para ulama yang tak membatasi standar nafkah kecuali atas kecukupan istri dan kemampuan suami adalah hadits Hindun bin Utbah; istri Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah ﷺ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ، بِالْمَعْرُوفِ»⁶⁴ (صحيح البخاري (7/ 65)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, “Wahai

⁶³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

⁶⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari (w. 256 H), *Shahih Bukhari*, (Baerut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), juz 7, hal. 65

Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu.” (HR. Bukhari).

Redaksi hadits, "ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan anakmu" ini menjadi alasan bahwa nilai nafkah tak ada batasan tertentu.⁶⁵

Meski Imam Asy-Syafi'i berpendapat: "Nafkah isteri diukur dengan ukuran syara' dan yang di'itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua *mud* sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah *mud* sehari, dan orang miskin memberi satu *mud* sehari".⁶⁶ Jika terjadi perselisihan tentang kadar dan standar nilai nafkah antara suami dan istri, maka qadhi atau

⁶⁵ Wizarat al-Auqah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H), juz 41, hal. 40

⁶⁶ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Raudhat at-Thalibin*, (Baerut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1412 H), juz 9, hal. 40, Lihat pula: Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hal. 268.

hakimlah yang akan memutuskannya⁶⁷.

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak⁶⁸.

Kalau dilihat dari bentuknya, yang namanya nafkah suami kepada istrinya tidak akan lepas dari segala apa yang bisa menopang hidup seorang istri. Hal yang paling esensial tentu adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tanpa ketiganya, seseorang tidak bisa hidup normal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) disebutkan tentang jenis nafkah suami kepada istri:

(4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak. c). Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin

⁶⁷ Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Raudhat at-Thalibin*, (Baerut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1412 H), juz 9, hal. 40

⁶⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hal. 90

dari istrinya.⁶⁹

Jenis nafkah suami kepada istri berupa 3 hal pokok kehidupan manusia:

Pertama, makanan. Adapun yang dimaksud dengan makanan disini tidak lain adalah makanan pokok⁷⁰. Makanan pokok ini sebagaimana kebiasaan suatu negeri.

Para ulama menyebutkan bahwa suamilah yang wajib memberi makanan terhadap istrinya, makanan itu berupa makanan yang siap santap. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa istri tak wajib memasak untuk suaminya. Jika seorang suami pulang membawa bahan makanan mentah, istri tak bisa dipaksa untuk memasakkannya. Diantara para ulama itu adalah al-Kasani dalam mazhab Hanafi⁷¹, dan juga Imam as-Syirazi dalam

⁶⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

⁷⁰ Wizarat al-Auqah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H), juz 41, hal. 40

⁷¹ Al-Kasani menyebutkan:

وَلَوْ جَاءَ الزَّوْجُ بِطَعَامٍ يَخْتَاكِ إِلَى الطَّبْخِ وَالْخَبْزِ فَأَبَتْ الْمَرْأَةُ الطَّبْخَ وَالْخَبْزَ لَا تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ
إِنْ أَبَتْ وَيُؤْمَرُ الزَّوْجُ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا بِطَعَامٍ مُهَيَّأٍ

Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membaca makanan yang siap santap. Lihat: Alauddin al-Kasani (w. 587 H), *Badai' as-Shanai'*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1406 H), juz 4, hal. 24

mazhab Syafi'i⁷².

Kedua, pakaian. Bentuk nafkah yang kedua buat istri setelah urusan perut adalah kewajiban memberi pakaian. Suami diwajibkan memberi pakaian buat istrinya, yang cukup untuk menutup aurat, serta menahan dirinya dari cuaca, baik musim panas atau musim dingin.

Secara eksplisit, Al-Quran Al-Karim menyebutkan kewajiban suami untuk memberi pakaian kepada istrinya. Sebagaimana dalam Surat al-Baqarah: 233 sebagai berikut:

{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 233]

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. (Q.S. al-Baqarah: 233).

Sebagaimana juga disebutkan dalam hadits

⁷² Imam as-Syairazi (w. 476 H) menyebutkan:

ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع، فلا يلزمها ما سواه

Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban. Lihat: Abu Ishaq as-Syairazi (w. 476 H), al-Muhadzdzab, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), juz 2, hal. 482

shahih riwayat Imam Muslim:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁷³

Dan ada hak bagi mereka dan kewajiban bagi kalian untuk memberi rizki dan pakaian dengan makruf (HR. Muslim)

Hadits nabawi juga menyebut hal itu :

وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ⁷⁴

Dan hak istri yang merupakan kewajiban atas kalian adalah berbuat ihsan kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka. (HR.Tirmizy)

Bentuk teknis dari memberi pakaian itu bisa bermacam-macam, bisa dengan dengan cara suami membuat sendiri dengan menjahit pakaian untuk istrinya, atau pun di masa indstri sekarang ini, pakaian bisa dengan mudah dibeli yang sudah jadi.

Termasuk ke dalam kewajiban memberi nafkah pakaian adalah merawat pakaian tersebut apabila telah robek atau usang dengan tambalan atau pun menggantinya dengan pakaian yang baru. Yang juga termasuk ke dalam kategory memberi

⁷³ Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi (w. 261 H), *Shahih Muslim*, (Baerut: Dar Ihya at-Turats, t.t), juz 2, hal. 886

⁷⁴ Muhammad bin Isa at-Tirmizi (w. 279 H), *Sunan at-Tirmizi*, (Kairo: Mushtafa Bab al-Halabi, 1395 H), juz 3, hal. 459

pakaian buat istri adalah membersihkan dan mencucinya. Sehingga pada dasarnya mencuci pakaian istri adalah kewajiban suami, manakala istrinya bukan termasuk orang yang bisa mencuci bajunya sendiri.

Jika suaminya tidak sempat mencucikan baju untuk istrinya, maka suaminya berkewajiban untuk membayar orang lain untuk mencucikan baju untuk istrinya.

Ketiga, tempat tinggal. Bentuk kewajiban memberi nafkah yang ketiga buat istri adalah memberi tempat tinggal. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (QS. Ath-Thalaq : 6)

Sebenarnya ayat ini diperuntukkan buat istri yang ditalak tetapi masih dalam masa iddah. Namun kenapa dalil ini yang digunakan, logikanya adalah kalau istri yang sudah ditalak saja masih wajib bagi suami untuk menempatkan istrinya di dalam rumahnya, maka apalagi buat istri yang tidak ditalak, tentu kewajibannya jauh lebih utama.

Sedangkan dalil yang sifatnya umum dalam memberikan tempat tinggal buat istri adalah ayat berikut :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan pergaulilah mereka dengan cara yang makruf. (QS. Ath-Thalaq : 6)

Pengertian dari istilah pergauli dengan cara yang makruf adalah memberi fasilitas tempat tinggal yang layak untuk istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 81 Pasal 81 (tentang tempat kediaman) disebutkan:

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

7. Sebab dan Syarat Nafkah

a. Wajib Bagi Suami

Walaupun pada dasarnya suami wajib memberi nafkah, namun tetap ada batasannya. Batasan itu terkait dengan kapan kewajiban itu mulai berlaku dan kapan menjadi tidak berlaku. Apakah sejak terjadinya akad nikah yang sah, atau sejak seorang istri sudah menetap bersama suami.

Dalam hal ini pendapat para ulama terbagi menjadi tiga macam pendapat. Ada yang mengatakan ketika terjadi *istihqaq al-habs*, ada juga yang mengatakan akad dan *tamkin*.⁷⁵ Tentang pengertian *istihqaq al-habs* dan *tamkin* akan dijelaskan setelah ini.

Pendapat pertama, suami wajib menafkahi istri saat sudah *istihqaq al-habs*. Ini adalah pendapat dari para ulama Hanafiyyah⁷⁶ dan qaul qadim dari

⁷⁵ Wizarat al-Auqah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H), juz 41, hal. 36

⁷⁶ Ibnu Abidin al-Hanafi (w. 1252 H) menyebutkan dalam kitabnya:

فَلَا نَفَقَةَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لِانْعِدَامِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ حَقُّ الْحَبْسِ الثَّابِتُ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا
بِالنِّكَاحِ وَكَذَا فِي عَدَّتِهِ

Artinya: Tidak wajib bagi seorang muslim memberi nafkah jika pernikahannya tidak sah. Karena tak adanya sebab yang mewajibkan nafkah itu, yaitu hak untuk menahan seorang istri yang tetap kepada seorang suami karena pernikahan yang sah. Lihat: Ibnu Abidin Muhammad Amin bin Umar al-Hanafi (w. 1252 H), *Radd al-Muhtar*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1412 H), juz 3, hal. 572

Imam as-Syafii.⁷⁷

Kalau merujuk kepada makna secara bahasa, *istihqaq al-habs* (استحقاق الحبس) adalah keadaan dimana seseorang benar-benar menjadi tahanan atau dipenjara. Namun sebenarnya yang dimaksud bukan makna secara bahasa, melainkan makna secara istilah. Secara istilah, ungkapan *istihqaq al-habs* sendiri maksudnya bahwa akad nikah telah benar-benar terjadi secara sah. Ini untuk membedakannya dengan nikah yang batil. Maka pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa kewajiban memberi nafkah sudah langsung berlaku tepat ketika akad nikah alias ijab kabul telah dilaksanakan.⁷⁸

Dalil yang mereka gunakan adalah dalil umum, di antaranya :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. (QS. Ath-Thalaq : 7)

Ayat diatas tak dibatasi mulai kapan seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Berarti selama seorang wanita berstatus istri yang sah,

⁷⁷ Wizarat al-Auqah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H), juz 41, hal. 36

⁷⁸ Ustman bin Ali Fakhruddin az-Zailai al-Hanafi (w. 743 H), *Tabyin al-Haqaiq Syarah Kanz ad-Daqaiq*, (Kairo: Mathba'ah Kubra Amiriyah, 1313 H), juz 3, hal. 51

maka mereka berhak menerima nafkah yang menjadi kewajiban suami.⁷⁹

Pendapat kedua, suami wajib menafkai istrinya sejak *tamkin*. Tamkin secara bahasa berarti menetap. Maksudnya disini adalah menetapnya istri dan tinggal bersama suaminya. Maka dalam pandangan para ulama kelompok yang kedua ini, kewajiban memberi nafkah baru berlaku ketika istri mulai tinggal menetap bersama suaminya seusai akad nikah yang sah. Kewajiban memberi nafkah belum berlaku bila sekedar baru akad nikah saja tanpa tinggal bersama.⁸⁰

Ini adalah pendapat mayoritas dari ulama

⁷⁹ Ibnu Abidin Muhammad Amin bin Umar al-Hanafi (w. 1252 H), *Radd al-Muhtar*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1412 H), juz 3, hal. 572, Lihat pula: Wizarat al-Auqah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H), juz 41, hal. 36

⁸⁰ Wizarat al-Auqah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H), juz 41, hal. 36.

mazhab Malikiyah⁸¹, Syafi'iyah⁸² dan Hanabilah⁸³.

Dalil yang menjadi dasar dari para mayoritas ulama adalah apa yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah *shallaallahualaihi wa sallam* terhadap Aisyah *radhiyalalhuana*. Memang ada jeda waktu semenjak Beliau menikahi Aisyah hingga Aisyah tinggal bersama. Ada yang menyebutkan bahwa Aisyah dinikahi ketika masih berusia 6 tahun dan baru tinggal bersama Rasulullah *shallaallahualaihi wa sallam* ketika berusia 9 tahun.⁸⁴

⁸¹ Al-Hathab ar-Ruaini (w. 954 H), *Mawahib al-Jalil Syarah Mukhtashar al-Khalil*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 4, hal. 182

⁸² Syamsuddin al-Khatib as-Syirbini (w. 977 H), *Mughni al-Muhtaj*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), juz 3, hal. 435. Meskipun sebenarnya ada 2 qaul dari Imam as-Syafi'i. Qaul jadidnya adalah istri mendapatkan nafkah jika akadnya sudah sah dan sudah berada bersama suami. Imam al-Mawardi (w. 450 H) menyebutkan:

مَتَى تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ؟ فَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْجَدِيدِ تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَالْتِمَكِينِ

Kapankah nafkah mulai wajib bagi suami? Qaul jadid dari Imam as-Syafii adalah suami wajib memberi nafkah kepada istri setelah akad nikah yang sah, dan istri telah tamkin atau hidup bersama suami. Lihat: al-Mawardi Abu al-Hasan Ali bin Muhammad (w. 450 H), *al-Hawi al-Kabir*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H), juz 6, hal. 22

⁸³ Ibnu Qudamah Muwaffaq ad-Din Abdullah bin Ahmad (w. 620 H), *al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t), juz 8, hal. 195

⁸⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam shahihnya, dimana Aisyah berkata:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ... فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ

Dari kenyataan inilah maka mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah baru berlaku ketika istri mulai tinggal bersama suami, bukan sejak terjadinya akad nikah⁸⁵.

Meskipun ada pendapat ketiga, tapi tidak populer. Kewajiban nafkah terhitung sejak akad nikah, tetapi diimplementasikan setelah istri berada bersama suami. Ada yang menyebut ini adalah pendapat terdahulu atau *qaul qadim* dari Imam as-Syafi'i⁸⁶.

Tentu ketiga pendapat diatas untuk kasus dimana antara akad nikah dan hidupnya bersamanya suami dan istri itu tak satu waktu. Di masa sekarang, hampir jarang ada akad nikah, tapi seorang istri hidup bersama suami itu belakangan. Kecuali karena beberapa hal, misalnya masih kuliahnya suami atau istri yang mengharuskan keduanya tak bisa hidup bersama.

Nabi menikahiku saat aku berusia 6 tahun, (Ummu Rumman) menyerahkan kepada Nabi saat aku berusia 9 tahun. Lihat: Muhammad bin Ismail al-Bukhari (w. 256 H), *Shahih Bukhari*, (Baerut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), juz 5, hal. 55

⁸⁵ Wizarat al-Auqah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H), juz 41, hal. 37

⁸⁶ al-Mawardi Abu al-Hasan Ali bin Muhammad (w. 450 H), *al-Hawi al-Kabir*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H), juz 6, hal. 22, lihat pula: Wizarat al-Auqah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H), juz 41, hal. 37

b. Syarat Menerima Nafkah

Seorang istri agar mendapatkan nafkah itu harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah⁸⁷.

Adapun syarat bagi isteri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

- 1) Akad nikahnya sah secara agama⁸⁸.
- 2) Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya⁸⁹.
- 3) Isteri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya⁹⁰.
- 4) Isteri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu.
- 5) Kedua suami isteri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami

⁸⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 168

⁸⁸ Abdul Wahab Khalaf (w. 1375 H), *Ahkam al-Ahwal as-Syakhsiyyah fi as-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1357 H), hal. 107

⁸⁹ Syamsuddin al-Khatib as-Syirbini (w. 977 H), *Mughni al-Muhtaj*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), juz 3, hal. 435.

⁹⁰ Muhammad bin Ahmad ad-Dusuqi al-Maliki (w. 1230 H), *Hasyiah ad-Dusuqi*, (Baerut: Dar al-Fikr, t.t), juz 2, hal. 508

isteri.⁹¹

c. Sebab tak Menerima Nafkah

Isteri wajib taat kepada suaminya, tetap tinggal di rumah, dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah. Suami pun wajib membayar mahar serta memberi nafkah. Jika istri nusyuz, maka hak nafkah istri bisa gugur.⁹²

Di samping suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang berada dalam naungannya, namun ada pula suami boleh tidak memberikan nafkah kepada isterinya, apabila terjadi hal sebagai berikut:

1) Isteri kabur atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa seizin suaminya atau alasan yang dibenarkan agama.⁹³

2) Isteri berpergian tanpa ijin dan kebolehan

⁹¹ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Alih Bahasa: Agus Salim), Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 125. Lihat pula: Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 121. Bahkan para ulama dahulu tak mewajibkan seorang suami memberi nafkah kepada istri jika ternyata istri itu masih usia anak dan belum bisa digauli oleh suaminya. Lihat: Wizarat al-Auqah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H), juz 41, hal. 38

⁹² Muhammad Ibn 'Abdurrahmân Al-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi Press. 2004), hal. 361.

⁹³ Ibnu Abidin Muhammad Amin bin Umar al-Hanafi (w. 1252 H), *Radd al-Muhtar*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1412 H), juz 3, hal. 572

dari suaminya.⁹⁴

3) Isteri menolak melakukan sesuatu yang diperbolehkan karena akad nikah yang sah, atau disebut *nusyuz*⁹⁵. Kecuali jika memang ada udzur yang diperbolehkan.

4) Kalau isteri dipenjara karena melakukan tindak pidana.

5) Kalau suami meninggal sehingga ia menjadi seorang janda, dalam hal ini isteri berhak mewarisi harta peninggalan suaminya, sesuai dengan bagian yang ditetapkan.⁹⁶

d. Nafkah Istri Lebih dari Satu

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 82 diatur pula kewajiban suami yang beristri lebih

⁹⁴ Diantara para ulama memasukkan perginya seorang istri tanpa izin dari suami sebagai bentuk *nusyuz*, maka istri tak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Lihat: Wizarat al-Auqah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1404 H), juz 41, hal. 38. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, seorang istri yang bepergian ibadah sunnah ketika suami tak mengizinkan termasuk bentuk *nusyuz*, lihat: Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Raudhat at-Thalibin*, (Baerut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1412 H), juz 9, hal. 40

⁹⁵ *Nusyuz* adalah maksiatnya istri atau ketidak taatan istri terhadap konsekwensi dari nihah yang sah, salah satunya adalah berhubungan badan. Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz 10, hal. 7364

⁹⁶ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 122

dari seorang. Isi pasalnya adalah:

1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

8. Nafkah Perempuan Bekerja

Ada 3 alasan yang biasa terjadi di masyarakat Indonesia kenapa seorang istri mencari nafkah di luar rumah; 1. Faktor ketidak mampuan suami dalam mencari nafkah, 2. Karena kurangnya penghasilan suami, 3. Faktor adat dan kebiasaan⁹⁷.

Memang Islam membolehkan perempuan bekerja mencari nafkah. Tetapi bukan berarti ia sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga⁹⁸.

⁹⁷ Ahmad Agung Kurniansah, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), hal. vii

⁹⁸ Imam ad-Dusuqi (w. 1230H) menyebutkan:

المرأة لا يلزمها أن تنسج ولا أن تغزل ولا أن تخطيط للناس بأجرة وتدفعها لزوجها ينفقها؛ لأن هذه الأشياء ليست من أنواع الخدمة وإنما هي من أنواع التكسب، وليس عليها أن تتكسب له إلا أن تتطوع بذلك

Perempuan itu tak wajib menenun baju, menjahitnya lantas menjualnya agar mendapatkan upah, sehingga uang hasilnya diberikan kepada suami untuk nafkahnya. Karena hal itu bukanlah bentuk khidmah yang wajib bagi

Sebagian ulama berpendapat kewajiban istri hanya sebatas rumah, melainkan istri diberikan kebebasan untuk bekerja di luar rumah juga. Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa tugas istri hanya mengurus rumah tangga saja. Perempuan sebagai pendamping suami serta pendidik dan teladan bagi anak-anaknya⁹⁹.

Ada beberapa syarat yang dikemukakan para ulama terkait kebolehan perempuan bekerja, diantaranya¹⁰⁰:

1) Pekerjaan yang dilakukan memang memerlukan tenaga perempuan, seperti suster bagi pasien perempuan, salon khusus muslimah dan lainnya yang berkenaan dengan tenaga perempuan.

2) Suami atau ayah atau saudara laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga perempuan turut bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.

3) Pekerjaan yang dilakukan tidak menggugurkan kewajiban perempuan sebagai ibu

perempuan, tapi itu termasuk bekerja. Padahal perempuan tak wajib bekerja. Kecuali jika perempuan itu melakukannya dengan sukarela. Lihat: (Muhammad bin Ahmad ad-Dusuqi al-Maliki (w. 1230 H), Hasyiyah ad-Dusuqi, (Baerut: Dar al-Fikr, 1414 H), juz 2, hal. 511

⁹⁹ Khalid al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, t.t), hal. 183

¹⁰⁰ Muhammad Thalib, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta: Widah Press, 1999), hal. 109

rumah tangga.

4) Harus mendapatkan izin dari suami, jika perempuan tersebut belum menikah maka harus ada izin dari ayah atau saudara laki-laki.

Syarat-syarat tidak dalam rangka memberatkan perempuan dalam bekerja. Hal itu justru dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan perempuan tadi dari hal-hal yang tak diinginkan¹⁰¹.

Jika istri bekerja, maka apa yang dihasilkan isteri, merupakan harta miliknya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.¹⁰²

9. Nafkah dan Harta Bersama

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku di dalam fiqh biasanya didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti pemikiran bahwa suami lah yang mencari rezeki. Rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukanlah orang yang mencari rezeki. Dia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh

¹⁰¹ Nur Shofa Ulfiati Islamiah, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 138

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hal. 171

karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga¹⁰³.

Adalah hal yang dianggap wajar di Indonesia jika pencari nafkah dalam sebuah keluarga tidak hanya didominasi oleh suami, tetapi istri juga turut berusaha menopang perekonomian keluarga, bahkan ada banyak kasus yang profesi dan penghasilan istri diatas penghasilan suami, sehingga bisa dibayangkan jika pendapatan suami dan istri melebur jadi satu menjadi harta bersama, maka hal ini akan menjadi permasalahan jika terjadi putusnya perkawinan.¹⁰⁴

Konsep harta bersama beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fiqh (hukum Islam). Masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan oleh ulama-ulama fiqh terdahulu, karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fiqh Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hal. 165

¹⁰⁴ Liky Faizal, *Harta Bersama dalam Perkawinan*, dalam Jurnal Ijtima'iyah, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015, hal. 78

fiqh klasik.¹⁰⁵

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau isteri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan isteri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami isteri¹⁰⁶.

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan isteri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula sebaliknya, apa yang dihasilkan isteri, merupakan harta miliknya. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagai dan hartanya itu kepada isterinya atas nama nafkah, untuk selanjutnya digunakan isteri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk

¹⁰⁵ Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, dalam *Jurnal Al Istinbath*, vol. 2, no. 1 (Bengkulu: STAIN Curup, 2017), hal. 37

¹⁰⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 203

syirkah, untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.¹⁰⁷

Maka, hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami-isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-isteri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum¹⁰⁸.

Beberapa ulama Indonesia ketika merumuskan adanya harta bersama suami dan istri itu melihat realita bahwa ternyata tak hanya suami saja yang mencari nafkah keluarga. Istri juga ikut andil aktif dalam mengumpulkan harta untuk nafkah keluarga. Perumusan masalah harta bersama yang terdapat dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, panitia perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur aturan *syirkah abdān* dan adat.¹⁰⁹

Syirkah menurut etimologi adalah

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II, hal. 171

¹⁰⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hal. 192

¹⁰⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta. Sinar Grafika 2009), cet 5. H. 270-271

percampuran, sedang menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau bisa juga dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum.¹¹⁰

Sedangkan *syirkah abdān* adalah kesepakatan dua orang untuk saling menerima pekerjaan dari bermacam-macam pekerjaan, agar upah dari pekerjaan tersebut adalah menjadi milik berdua sesuai dengan kesepakatan. Hal ini seperti dua orang pedagang saling sepakat untuk berserikat dengan pedagang lainnya, seorang pandi besi berserikat kepada pandi besi yang lain, pengangkut barang berserikat dengan pengangkut yang lain atau pandi besi berserikat dengan pengangkut barang dan lain sebagainya.¹¹¹

Adapun *syirkah amlāk* menurut Sayyid Sabiq adalah bentuk kepemilikan orang banyak terhadap suatu benda tanpa adanya akad, baik berbentuk usaha atau pun secara langsung. Contoh *syirkah amlāk* yang secara otomatis, kepemilikan orang banyak yang didapat dari satu orang dengan cara otomatis seperti halnya perserikatan harta

¹¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, Alih Bahasa Saefullah. *Usul Fikh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), Cet 10, h. 255

¹¹¹ Abu Wahid bin Acmad bin Muhammad Ibnu Rusdy. Alih Bahasa Imam Ghozali Said, Ahmad Zaidun. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mukhtashid*, (Jakarta. Pustaka Amani, 2007), jilid 2. cet 3. hal. 149

warisan oleh ahli waris.¹¹²

Menurut Liky Faizal, yang lebih tepat harta bersama masuk dalam bab *syirkah amlāk*. Dalam *syirkah amlāk* dan praktik harta bersama dalam perkawinan terdapat beberapa kesamaan. Pertama adalah bentuk peserikatannya yang tidak dengan melalui akad. Kedua ketika ada keinginan untuk membagi harta perserikatan, maka dibagi rata antara orang yang berserikat. Selain itu, tidak adanya modal dalam penggabungan harta yang akan dibagi. Maka pantas jika perserikatan harta bersama dianalogikan kepada *syirkah amlāk*.¹¹³

Melihat model kepemilikan harta bersama suami istri, memang bisa disamakan keduanya, baik *syirkah abdān* maupun *syirkah amlāk*. *Syirkah abdān* jika kesepakatan suami dan istri untuk saling menerima pekerjaan dari bermacam-macam pekerjaan, lalu upah dari pekerjaan tersebut menjadi milik berdua sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah amlāk* dalam praktik harta bersama dalam perkawinan memang biasanya tidak dengan melalui akad, harta bersama juga dibagi rata antara orang yang berserikat.

Tentu harta bersama ini tak berlaku otomatis dalam keluarga. Apalagi jika memang yang

¹¹² Sayyid Sabik, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Al-Asriyah, 2011), Jilid 3. hal. 210

¹¹³ Liky Faizal, *Harta Bersama dalam Perkawinan*, dalam *Jurnal Ijtima'iyah*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015, hal. 78

mencari nafkah hanya suami atau hanya istri saja.

10. Nafkah dalam Hukum Negara

Dalam kaitan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga, telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI Pasal 80 ayat (4).

Dalam Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 34 ayat 1 disebutkan:

1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹¹⁴

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) juga menyebutkan perihal pengaturan nafkah secara eksplisit. Hal tersebut bisa kita lihat dalam pasal 107 ayat (2) KUHPer, suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan istrinya sesuatu yang patut sesuai dengan pendapatannya.¹¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) dan (2) disebutkan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri:

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri

¹¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹⁵ Pasal 107 ayat (2) KUHPer

dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.

2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹¹⁶

Suami juga wajib memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya. Adapun nilainya disesuaikan dengan penghasilan dari suami. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (3) dan (4) disebutkan:

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak. c). Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada *tamkin* dari istrinya.¹¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 81, diatur pula jika istri menggugurkan haknya. Disitu

¹¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

¹¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)

disebutkan:

4) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

5) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyus*.

Penutup

Alhamdulillah telah selesai penulisan buku kecil tentang nafkah dalam keluarga ini. Penulis berharap semoga buku sederhana ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan kepada pada pembaca pada umumnya.

Tentu dalam penulisan buku ini ada beberapa hal yang keliru atau salah, baik disengaja maupun tidak, baik dari isi buku atau cara penyajian dan penulisan. Penulis yakin kesalahan itu dari penulis sendiri. Penulis meminta maaf dan berharap semoga bisa dibenahi dikemudian hari. Maka penulis mengharapkan kritik yang membangun dari para pembaca sekalian.

Semoga bermanfaat. *Waallahu al-muwaffiq ila aqwam at-thariq. Waallahu a'lam bis shawab.*

□



Profil Penulis

Saat ini penulis aktif di Rumah Fiqih (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Penulis menyelesaikan studi S1 di Jamiah al-Imam Muhammad bin Saud Kerajaan Arab Saudi di Jakarta (LIPIA) tahun 2018. Sekarang penulis sedang menempuh studi S2 di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Email: fuah.maharati@gmail.com



Perhatian!

*Buku ini adalah wakaf dari penulis
untuk diberikan kepada kaum muslimin.
Silahkan download, baca, sebar, atau cetak
untuk pribadi, tidak untuk dikomersilkan.
Terimakasih.*